



PUTUSAN
Nomor 868/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bahagia Sitepu als Giat
2. Tempat lahir : Kaperas
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 31 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kaperas Desa Kaperas Kec. Kutambaru Kab. Langkat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Bahagia Sitepu als Giat ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 868/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 18 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 868/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 19 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa BAHAGIA SITEPU Als GIAT terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen atau memungut hasil perkebunan sebagaimana diumaksud dalam pasal 55, sebagaimana yang telah kami dakwaan dalam dakwaan kedua pasal 107 huruf d UU No 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo pasal 55(1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAHAGIA SITEPU Als GIAT dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) janjang buah sawit seberat lebih kurang 80 kg,
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.
 - 1 (satu) buah egrek bergagang bambu,
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa BAHAGIA SITEPU Als GIAT bersama EDI dan FUJI (masing-masing DPO) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Areal Perkebunan Sawit PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate Divisi Namo Tongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib ketika terdakwa BAHAGIA SITEPU Als GIAT bersama EDI dan FUJI (masing-masing DPO) berangkat dengan membawa 1 (satu) buah egrek yang bergagang bambu dengan berjalan kaki menuju Areal Perkebunan Sawit PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate Divisi Namo Tongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat, sesampainya ditempat tersebut terdakwa bersama EDI dan FUJI langsung masuk kedalam lokasi dengan sembunyi-sembunyi,

Halaman 2 dari 13 Putusan No.868/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian FUJI (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit tanpa ijin dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya kemudian buah kelapa sawit yang jatuh ketanah terdakwa langsung bersama EDI (DPO), dan pada saat terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba terdakwa bersama EDI dan FUJI melihat petugas perkebunan PT. PP Lonsum datang kemudian terdakwa bersama EDI dan FUJI berusaha melarikan diri dan ternyata petugas keamanan PT. PP Lonsum berhasil menangkap terdakwa BAHAGIA SITEPU Als GIAT sedangkan EDI dan FUJI berhasil melarikan diri (DPO) pada saat dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) janjang buah sawit seberat + 80 kg, dan 1 (satu) buah egrek bergagang bambu diserahkan ke Polsek Salapian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa bersama EDI dan FUJI (masing-masing DPO) pihak perkebunan PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate mengalami kerugian sekitar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa BAHAGIA SITEPU Als GIAT bersama EDI dan FUJI (masing-masing DPO) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Areal Perkebunan Sawit PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate Divisi Namo Tongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat atau setidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib ketika terdakwa BAHAGIA SITEPU Als GIAT bersama EDI dan FUJI (masing-masing DPO) berangkat dengan membawa 1 (satu) buah egrek yang bergagang bambu dengan berjalan kaki menuju Areal Perkebunan Sawit PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate Divisi Namo Tongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat, sesampainya ditempat tersebut terdakwa bersama EDI dan FUJI langsung masuk kedalam lokasi dengan sembunyi-sembunyi, kemudian FUJI (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit tanpa ijin dengan



cara mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya kemudian buah kelapa sawit yang jatuh ketanah terdakwa langsir bersama EDI (DPO), dan pada saat terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba terdakwa bersama EDI dan FUJI melihat petugas perkebunan PT. PP Lonsum datang kemudian terdakwa bersama EDI dan FUJI berusaha melarikan diri dan ternyata petugas keamanan PT. PP Lonsum berhasil menangkap terdakwa BAHAGIA SITEPU Als GIAT sedangkan EDI dan FUJI berhasil melarikan diri (DPO) pada saat dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) janjang buah sawit seberat + 80 kg, dan 1 (satu) buah egrek bergagang bambu diserahkan ke Polsek Salapian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa bersama EDI dan FUJI (masing-masing DPO) pihak perkebunan PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate mengalami kerugian sekitar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDI HARIANTO GINTING, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 10.30 Wib telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Edi dan Fuji (masing-masing DPO) di Areal Perkebunan Sawit PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate Divisi Namo Tongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat;
 - Bahwa awalnya saksi sebagai Kelapa Satpam sedang melakukan patroli keliling bersama dengan saksi Raes dan saksi Nirwansyah dan saat melintas di areal Divisi Namotongan saksi dan rekan saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang mencuri buah kelapa sawit milik PT.PP. Lonsum, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa sedang memanen dengan menggunakan egrek sedangkan yang 2 (dua) orang lagi sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi mendekati Terdakwa dan kedua teman Terdakwa secara diam-diam lalu melakukan penyergapan akan tetapi hanya Terdakwa saja yang tertangkap sedangkan yang 2 (dua) orang lagi berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum;
 - Bahwa buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) janjang buah sawit seberat lebih kurang 80 kg;
 - Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah egrek bergagang bambu;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate yaitu sekitar Rp.170 000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. R A E S, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 10.30 Wib telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Edi dan Fuji (masing-masing DPO) di Areal Perkebunan Sawit PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate Divisi Namo Tongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat;
 - Bahwa awalnya saksi sebagai Kelapa Satpam sedang melakukan patroli keliling bersama dengan saksi Edi Harianto Ginting dan saksi Nirwansyah dan saat melintas di areal Divisi Namotongan saksi dan rekan saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang mencuri buah kelapa sawit milik PT.PP. Lonsum, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa sedang memanen dengan menggunakan egrek sedangkan yang 2 (dua) orang lagi sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi mendekati Terdakwa dan kedua teman Terdakwa secara diam-diam lalu melakukan penyergapan akan tetapi hanya Terdakwa saja yang tertangkap sedangkan yang 2 (dua) orang lagi berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum;

Halaman 5 dari 13 Putusan No.868/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) janjang buah sawit seberat lebih kurang 80 kg;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah egrek bergagang bambu;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate yaitu sekitar Rp.170 000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. NIRWANSYAH, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 10.30 Wib telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Edi dan Fuji (masing-masing DPO) di Areal Perkebunan Sawit PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate Divisi Namo Tongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat;
- Bahwa awalnya saksi sebagai Kelapa Satpam sedang melakukan patroli keliling bersama dengan saksi Edi Harianto Ginting dan saksi Raes dan saat melintas di areal Divisi Namotongan saksi dan rekan saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang mencuri buah kelapa sawit milik PT.PP. Lonsun, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa sedang memanen dengan menggunakan egrek sedangkan yang 2 (dua) orang lagi sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi mendekati Terdakwa dan kedua teman Terdakwa secara diam-diam lalu melakukan penyergapan akan tetapi hanya Terdakwa saja yang tertangkap sedangkan yang 2 (dua) orang lagi berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum;
- Bahwa buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) janjang buah sawit seberat lebih kurang 80 kg;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah egrek bergagang bambu;

Halaman 6 dari 13 Putusan No.868/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate yaitu sekitar Rp.170 000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 10.30 Wib di Areal Perkebunan Sawit PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate Divisi Namo Tongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa bersama Edi dan Fuji (masing-masing DPO) ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Edi dan Fuji (masing-masing DPO) menuju ke lokasi tersebut dengan berjalan kaki dan sesampainya di lokasi Terdakwa dan Edi dan Fuji (masing-masing DPO) tugasnya mengegrek buah sawit setelah jatuh buah sawitnya lalu Terdakwa melangsirnya, yang mana saat Terdakwa melangsir buah sawit tersebut Terdakwa ketahuan oleh petugas perkebunan lalu Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Edi dan Fuji (masing-masing DPO) yang 2 (dua) orang tersebut melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa 2 (dua) jangjang buah sawit seberat lebih kurang 80 kg dan 1 (satu) buah egrek bergagang bambu;
- Bahwa egrek kepunyaan Edi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) jangjang buah sawit seberat lebih kurang 80 kg dan 1 (satu) buah egrek bergagang bambu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 10.30 Wib di Areal Perkebunan Sawit PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate Divisi Namo Tongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa bersama Edi dan Fuji (masing-masing DPO) ditangkap karena

Halaman 7 dari 13 Putusan No.868/Pid.Sus/2017/PN Stb.



telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama Edi dan Fuji (masing-masing DPO) menuju ke lokasi tersebut dengan berjalan kaki dan sesampainya di lokasi Terdakwa dan Edi dan Fuji (masing-masing DPO) tugasnya mengegrek buah sawit setelah jatuh buah sawitnya lalu Terdakwa melangsirnya, yang mana saat Terdakwa melangsir buah sawit tersebut Terdakwa ketahuan oleh petugas perkebunan lalu Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Edi dan Fuji (masing-masing DPO) yang 2 (dua) orang tersebut melarikan diri;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa 2 (dua) janjang buah sawit seberat lebih kurang 80 kg dan 1 (satu) buah egrek bergagang bambu;
- Bahwa benar egrek kepunyaan Edi (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan ;
3. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Bahagia Sitepu als Giat sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 10.30 Wib di Areal Perkebunan Sawit PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate Divisi Namo Tongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa bersama Edi dan Fuji (masing-masing DPO) ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate sebanyak 2 (dua) jangjang buah sawit seberat lebih kurang 80 kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate mengalami kerugian sebesar Rp.170 000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 13 Putusan No.868/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa dakwaan Kedua ini melanggar pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 10.30 Wib di Areal Perkebunan Sawit PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate Divisi Namo Tongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa bersama Edi dan Fuji (masing-masing DPO) ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate sebanyak 2 (dua) janjang buah sawit seberat lebih kurang 80 kg dimana awalnya Terdakwa bersama Edi dan Fuji (masing-masing DPO) menuju ke lokasi tersebut dengan berjalan kaki dan sesampainya di lokasi Terdakwa dan Edi dan Fuji (masing-masing DPO) tugasnya mengegrek buah sawit setelah jatuh buah sawitnya lalu Terdakwa melangsirnya, yang mana saat Terdakwa melangsir buah sawit tersebut Terdakwa ketahuan oleh petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan lalu Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Edi dan Fuji (masing-masing DPO) yang 2 (dua) orang tersebut melarikan diri;

Menimbang bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat sedang melangsir buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) jangjang buah sawit seberat lebih kurang 80 kg dan 1 (satu) buah egrek bergagang bambu, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) jangjang buah sawit seberat lebih kurang 80 kg, merupakan milik PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate maka dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek bergagang bambu, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bahagia Sitepu Alias Giat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) janjang buah sawit seberat lebih kurang 80 kg,
Dikembalikan kepada PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate.
 - 1 (satu) buah egrek bergagang bambu,
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum dan Dr. Edy Siong, SH., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagio, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Syafrizal Amri, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, SH., MHum

Anita Silitonga, SH., MH

Dr. Edy Siong, SH., MHum

Panitera Pengganti,

Subagio

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)